



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
NOMOR e-0017 Tahun 2026**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN
PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sehubungan dengan Surat Perintah Tugas Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bagian Program Pelaporan dan Keuangan Nomor e-0027/KG.11.00 tanggal 13 Februari 2026 dan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi penatausahaan keuangan maka Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4 Tahun 2026 perlu dilakukan perubahan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur tentang Perubahan atas Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Pada Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 151 Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 399);
3. Undang-undang

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205);
7. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51039);
8. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);
9. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR NOMOR 4 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

KESATU : ...

- KESATU : Diktum KESATU pada Keputusan Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur Nomor 4 Tahun 2026 tentang Penetapan Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026, diubah menjadi :
Menetapkan Pelaksana Harian (Plh.) Kepala Bagian Program, Pelaporan dan Keuangan Setko Administrasi Jakarta Timur Sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun Anggaran 2026, terhitung mulai tanggal 19 Februari 2026 sampai dengan tanggal 27 Februari 2026;
- KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- Meneliti kelengkapan SPP-LS Pengadaan Barang dan Jasa yang disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran dan diketahui/disetujui oleh PPTK;
 - Meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU dan SPP-TU serta SPP-LS Gaji dan Tunjangan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran;
 - Melakukan Verifikasi SPP
 - Menyiapkan SPM;
 - Melakukan verifikasi harian atas penerimaan yang dikelola oleh SKPD;
 - Melaksanakan akuntansi SKPD;
 - Menyiapkan laporan keuangan SKPD;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2026

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR



Tembusan :

- Inspektur Provinsi DKI Jakarta
- Kepala BPKD Prov. DKI Jakarta
- Inspektur Pembantu Wilayah Kota Adm. Jakarta Timur
- Kepala Suban Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Adm. Jakarta Timur